



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
NPP. 1174042F0000001**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telp. (0641) 425139 Faks (0641) 425129 Surel : pustaka@iainlangsa.ac.id
Website : pustaka.iainlangsa.ac.id

**PERJANJIAN KERJASAMA
UPT. PERPUSTAKAAN IAIN LANGSA
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA LANGSA
TENTANG
PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN KOTA LANGSA
TAHUN 2024 S/D 2027**

Nomor : 242/In.24/PTK/HM.01/05/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nurmawati, M.Pd
Nip : 19810112 200801 2 015
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan IAIN Langsa
Unit Kerja : UPT Perpustakaan IAIN Langsa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan IAIN Langsa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : M. Syarif, S.Pd
Nip : 19671205 199403 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bersepakat dalam perjanjian kerjasama mengenai pemanfaatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Langsa, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

**PASAL 1
DASAR**

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Perpustakaan Umum Kota Langsa;
5. Dst aturan yang disesuaikan.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan kerjasama adalah kunjungan Mahasiswa (i), Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memanfaatkan perpustakaan dan kearsipan dapat terkoordinasi dengan baik, tertib, dan berkelanjutan.

PASAL 3

LINGKUP KEGIATAN

1. Lingkup kegiatan dalam kerjasama ini adalah kunjungan secara berkala dari Perguruan Tinggi IAIN Langsa ke perpustakaan umum sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah dikoordinasikan diantara kedua belah pihak;
2. Kegiatan yang bersifat umum maupun khusus dari perpustakaan akan disampaikan secara khusus oleh kedua belah pihak;
3. Setiap Mahasiswa yang akan sidang, harus membuat surat bebas penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa;
4. Setiap Mahasiswa yang sudah menyelesaikan Sidang, dapat memberikan 1 (Satu) Eksemplar Skripsi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa.

PASAL 4

KETENTUAN PEMANFAATAN BAHAN PUSTAKA

1. Menaati segala aturan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa;
2. Kegiatan kunjungan tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran Perguruan Tinggi IAIN Langsa ;
3. Tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada Perguruan Tinggi IAIN Langsa pada kegiatan kunjungan.

PASAL 5

MEKANISME PENGGUNA BAHAN PUSTAKA

1. KEDUA BELAH PIHAK telah bersepakat dan menandatangani kesepakatan ini.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan data pendukung kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
 - a. Formulir calon Pemustaka (data Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan);
 - b. Jadwal kunjungan;
3. Data terkait lainnya yang dibutuhkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung Juli 2024 s.d Juli 2027 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA:

- I. Mendapatkan pelayanan yang sesuai disetiap kunjungan;
- II. Memperoleh petunjuk penggunaan bahan pustaka;

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- I. Menaati aturan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa;
- II. Melaporkan segala sesuatu yang ditemui, yang diluar kewajaran perpustakaan.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak PIHAK KEDUA:

- I. Memperoleh pengajuan jadwal kunjungan dari PIHAK PERTAMA;
- II. Melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang jelas terkait pelaksanaan kunjungan dari PIHAK PERTAMA;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- I. Melayani kunjungan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- II. Memberikan informasi jika ada yang berbeda dengan kesepakatan;

PASAL 7

MATERAI, PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Biaya materai dan biaya lainnya menjadi beban PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah peperangan, kerusakan, refolusi, bencana alam(banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah lonsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta sesuai Peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibuat oleh instansi pejabat yang berwenang;

PASAL 9
SANKSI/DENDA

KEDUA BELAK PIHAK wajib bertanggung jawab atas tindakannya, dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan kepada sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

(Nama yang terkait)

A.n : Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Langsa

Alamat: Jln. Meurandeh, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa.

Untuk PIHAK KEDUA:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa

Alamat : Jln. Cut Nyak Dhien No. 23 Kec. Langsa Kota, Kota Langsa

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahu secara tertulis.

PASAL 11
LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-alihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di UPT. Perpustakaan IAIN Langsa pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KEDUA.

Ditandatangani : Di Langsa

Pada Tanggal : 30 Mei 2024

KEDUA

M. SYARIF, S.Pd

NIP. 19671205 199403 1 002



PIHAK PERTAMA

Dr. NURMAWATI, M.Pd

NIP. 19810112 200801 2 015